

Perpanjangan Kurator

Ketika melakukan perpanjangan akan tampil notif peringatan untuk mengingatkan jika pemohon harus melakukan perpanjangan sebelum tanggal SK kadaluarsa.

PERINGATAN✕


Masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran Kurator anda akan segera berakhir pada tanggal 12 Juni 2020 11:15:47. Silahkan lakukan pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sesuai dengan Pasal 9

KELUAR SELANJUTNYA


Perpanjangan kurator dapat dilakukan dengan dua cara yaitu klik **Permohonan Perpanjangan** yang ada di dashboard atau klik menu **Perpanjangan Kurator**.

The screenshot shows a user dashboard for a Kurator. At the top left, there is a navigation menu with the following items: Dashboard, Daftar Transaksi, Laporan Kurator, Laporan Pengurus, Pengunduran Diri, **Perpanjangan Kurator** (highlighted with a red box and a red arrow), Edit Profile, and Arsip SBPKP. At the top right, there is a notification icon for 'Pesan' with a red '1' and a user profile dropdown for 'Rian'. The main content area is titled 'Identitas Kurator' and contains a yellow box with the text 'Silahkan tekan tombol dibawah untuk mengajukan permohonan perpanjangan' and a button labeled 'Permohonan Perpanjangan' (highlighted with a red box and a red arrow). Below this, there are tabs for 'Biodata Pemohon', 'Lokasi Kantor', 'Data', and 'Dokumen'. The 'Biodata Pemohon' tab is active, showing a form with the following fields: 'Nama Lengkap' (H. RIAN M.AP), 'Tempat Lahir *' (bekasi), 'Agama *' (--PILIH--), and 'Tanggal Lahir *' (2000-03-01). On the right side, there is a user profile card for 'H. RIAN M.AP' with fields for Email, Username (Rian), and Status (user-kurator).

Pada saat melakukan pendaftaran kurator maka user perlu input voucher kemudian klik **Selanjutnya**. Jika user belum memiliki voucher maka dapat melakukan pembelian voucher dengan cara klik **disini**.



User kemudian input persyaratan dengan cara ceklis setiap persyaratan yang tersedia pada tab persyaratan.



Pada tab persyaratan, user perlu melakukan ceklis persyaratan sebagai berikut:

- Surat permohonan perpanjangan kurator dan pengurus yang diajukan kepada Direktur Jendral
- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh Organisasi Profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi
- Sertifikat pelatihan lanjutan kurator atau pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama
- Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) yang terbaru

Pada saat user klik **Selanjutnya** maka akan muncul pop up warning.

Apakah Anda Yakin Semua Persyaratan Sudah Dipenuhi?



OK

Klik **OK** untuk menutup pop up warning dan kemudian klik **Selanjutnya** untuk ke halaman pratinjau. Pada halaman pratinjau jika user sudah submit maka perpanjangan kurator berhasil dilakukan.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

[Website Ditjen AHU](#) [Beranda](#) [Dashboard](#)

Perpanjangan Kurator berhasil

[Kembali ke halaman profil](#)

Jika sudah berhasil melakukan perpanjangan maka akan terbit surat bukti perpanjangan sementara pendaftaran kurator dan pengurus.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perpanjangan_kurator_dan_pengurus&rev=1674183766



Last update: **2023/01/20 03:02**